



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, perlu ditetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP);
- b. bahwa untuk penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diusulkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi berdasarkan surat tanggal 30 Januari 2012 Nomor 018/Depeprov/I/2012 hal Saran dan Pertimbangan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk meningkatkan upah riil pekerja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Keputusan Gubernur Nomor 596 Tahun 2010 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Periode Tahun 2010-2013;
16. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2011 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2012.

Pasal 1

- (1) Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2012 ditetapkan dalam kelompok sebagai berikut :
 - a. bangunan dan pekerjaan umum;
 - b. kimia, energi dan pertambangan;
 - c. logam, elektronik dan mesin;
 - d. otomotif;
 - e. asuransi dan perbankan;
 - f. makanan dan minuman;
 - g. farmasi dan kesehatan;
 - h. tekstil, sandang dan kulit;
 - i. pariwisata; dan
 - j. telekomunikasi.
- (2) Besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Pengusaha yang termasuk dalam kelompok yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP).

Pasal 3

Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Peninjauan besarnya upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis yang dicapai melalui perundingan bipartit antara pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2012

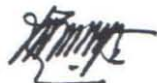
GOVERNOR PROVINCE DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2012

SECRETARY DAERAH PROVINCE DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINCE DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 9

Nomor 13 TAHUN 2012
Tanggal 8 Februari 2012

No	A. Kelompok Bangunan dan Pekerjaan Umum	
	Kualifikasi Pekerja	Per Hari (Rp)
1.	Pekerja/Knek	93.351
2.	Tukang Gali	109.959
3.	Kepala Tukang Batu	126.598
4.	Tukang Batu	109.959
5.	Kepala Tukang Kayu	126.598
6.	Tukang Kayu	109.959
7.	Kepala Tukang Besi	126.598
8.	Tukang Besi	109.944
9.	Kepala Tukang Cat	126.598
10.	Tukang Cat	109.959
11.	Tukang Aspal	109.944
12.	Mandor/Pengawas	143.221
13.	Instalator	126.598
14.	Pembantu Instalator	109.944
15.	Tukang Babat Rumput	93.351
16.	Kepala Tukang Pasang Pipa/Ledeng	109.959
17.	Tukang Pasang Pipa	93.351
18.	Operator Alat Berat	143.221
19.	Pembantu Operator Alat Berat	109.959
20.	Tukang Las	109.959

No	B. Kelompok Kimia, Energi dan Pertambangan		
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1.	Industri bahan kosmetik dan kosmetik	1.605.608	Non UKM
2.	Industri Kimia dasar organik, dengan produksi: asam belerang (asam sulfat), oleum, natrium silikat (water glass), alumunium sulfat dan fatty acid	1.620.899	Non UKM
3.	Industri kimia dasar organik lainnya	1.620.899	Non UKM
4.	Industri kimia dasar anorganik gas industri dengan produksi: argon, oksigen, nitrogen, hidrogen, asetilen dan karbon dioksida	1.682.065	Non UKM
5.	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi	1.682.065	Non UKM
6.	Industri perekat lem	1.620.899	Non UKM
7.	Industri pewarna/pigmen, cat, tinta, zat pewarna dan sejenisnya	1.636.191	Non UKM
8.	Industri pipa dan selang dari plastik, dengan produksi : pipa PVC, selang plastik PVC, dan selang plastik PP	1.651.482	Non UKM
9.	Industri kemasan dari gelas kaca	1.651.482	Non UKM
10.	Industri barang-barang dari semen dan kapur untuk konstruksi : a. Tiang dan bantalan beton b. Adukan semen (ready mix)	1.666.774	Non UKM
11.	Industri gelas kaca lembaran	1.697.357	Non UKM
12.	Industri kaca pengaman	1.697.357	Non UKM

No	C. Kelompok Logam, Elektronik dan Mesin		
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1.	Industri macam-macam wadah dari logam/industri kemasan kaleng	1.727.940	Non UKM
2.	Industri besi dan baja dasar (iron and steel making) dengan kegiatan : a. Besi dan baja dasar paduan b. Scrap dari baja paduan	1.727.940	Non UKM
3.	Industri pengecoran besi dan baja dengan produksi besi dan baja tuang	1.727.940	Non UKM
4.	Industri jasa bubut untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam (industri bubut)	1.727.940	Non UKM
5.	Jasa pemotongan baja barang-barang logam, termasuk industri paku	1.727.940	Non UKM
6.	Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar dengan produksi : a. Pesawat penerima siaran televisi berwarna b. Tape recorder c. Audio Compact Disc Player/ CD Player d. Audio Amplifier	1.712.648	Non UKM
7.	Industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan listrik/ industri pompa air, AC, Mesin Cuci, Lemari Es, Kipas Angin, Seterika Listrik, Digital Camera, Handphone	1.712.648 1.727.940	PMDN & Non UKM PMA
8.	Industri alat-alat musik/industri piano/organ, gitar, drum	1.727.940	Non UKM
9.	Industri kabel listrik dan telepon	1.727.940	Non UKM
10.	Industri motor listrik, generator, transformator, peralatan pengontrol dan industri trafo, termasuk yang memproduksi KWH meter	1.727.940	Non UKM
11.	Industri batu batere	1.712.648	Non UKM

No	D. Kelompok Otomotif		
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1.	Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan tiga dengan produksi : Komponen body kendaraan bermotor roda dua	1.727.940	Non UKM
2.	Industri Piston untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga dan Muffler/Peredam bunyi knalpot	1.727.940	Non UKM
3.	Industri akumulator listrik dan batu battery (accu, battery)	1.712.648	Non UKM
4.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula dengan produksi : a. Engine Block b. Cylinder Head c. Industri transmisi mekanik selain kendaraan bermotor/ industri camshaft	1.727.940	Non UKM
5.	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	1.773.814	Non UKM
6.	Industri alat angkut dan alat pemindah/industri alat-alat berat	1.773.814	Non UKM
7.	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	1.727.940	Non UKM
8.	Industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga	1.773.814	Non UKM
9.	Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor	1.727.940	Non UKM

No	E. Kelompok Asuransi dan Perbankan		
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1.	Asuransi	1.987.895	Aset di atas 1 triliun
2.	Bank Non Devisa	1.987.895	Non UKM
3.	Bank Devisa	1.987.895	Non UKM
4.	Bank Syariah	1.987.895	Non UKM

No	F. Kelompok Makanan dan Minuman		
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1.	Industri minyak goreng dari minyak kelapa sawit	1.636.191	Non UKM
2.	Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya dengan produksi ikan tuna beku, udang windu besar beku, udang putih besar dan udang barong besar beku	1.620.899	Ekspor, Non UKM
3.	Industri susu	1.682.065	Bermerk, Non UKM
4.	Industri tepung terigu	1.682.065	Non UKM
5.	Industri mie instan	1.651.482	Non UKM

No	G. Kelompok Farmasi dan Kesehatan		
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1.	Rumah Sakit	1.651.482	Rumah Sakit Umum Privat Utama
2.	Industri Farmasi	1.620.899	PMA

No	H. Kelompok Tekstil, Sandang dan Kulit		
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1.	Industri Pertenunan	1.636.191	Non UKM
2.	Industri Pakaian Jadi Rajutan	1.636.191	50% Ekspor
3.	Industri Pakaian Jadi dari tekstil dan perlengkapannya	1.636.191	50% Ekspor
4.	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	1.636.191	Non UKM

No	I. Kelompok Pariwisata		
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1.	Hotel	1.620.899	Bintang 3, 4 dan 5

No	J. Kelompok Telekomunikasi		
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1.	Provider Telekomunikasi (Seluler)	1.987.895	Non UKM
2.	Data Komunikasi, Internet dan Value Added	1.987.895	Non UKM
3.	Software dan Aplikasi	1.987.895	Non UKM
4.	Vendor, Kontraktor dan Bangunan Telekomunikasi	1.911.438	Non UKM

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO